

**PEMIKIRAN POLITIK
MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA (MMI)
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA-SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

M. ARIEF FIRDAUS
NIM: 9937 3494

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DR. H. ABD. SALAM ARIEF. MA
2. SITI JAZIMAIL. S.Ag.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

DR. H. ABD. SALAM. ARIEF. MA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara M. Arief Firdaus

Lamp : Satu eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta .

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perubahan seperlunya, Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara,

Nama : M. Arief Firdaus

NIM : 99373494

Judul : Pemikiran Politik Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Perspektif Fiqh Siyash.


Sudah dapat di ajukan kesidang munaqasyah untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam pada jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk di terima selayaknya dan mengharap agar segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Jumada al-Akhirah 1425 H
5 Agustus 2004 M

Pembimbing I


DR. H. Abd. Salam Arief. MA
NIP : 150 216 531

Siti Jazimah S.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara M. Arief Firdaus

Lamp : Satu eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta .

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perubahan seperlunya, Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara,

Nama : M. Arief Firdaus

NIM : 99373494

Judul : Pemikiran Politik Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)

Perpektif Fiqh Siyasah.


Sudah dapat di ajukan kesidang munaqasyah untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana srata satu (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam pada jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk di terima selayaknya dan mengharap agar segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Jumada al-Akhirah 1425 H
5 Agustus 2004 M

Pembimbing II


Siti Jazimah S. Ag
NIP. 150 282 520

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**"Pemikiran Politik Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)
Perpektif Fiqh Siyasah"**

Di Susun Oleh

M. Arief Firdaus

NIM: 9937 3494

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 23 Agustus M/
7 Jumada al-Akhirah 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah
satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 19 Sawwal 1425 H
2 Desember 2004 M
Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H.A. Maik Madany, MA
NIP.150 182 698

Ketua Sidang



Drs. Riyanto M. Hum

NIP.150 259 417

Sekretaris Sidang



Dra. Nur Ainy M. Hum

NIP.150 267 662


Pembimbing I



DR. H. Abd. Salam Arief, MA

NIP.150 216 531

Pembimbing II



Siti Djazimah S. Ag

NIP.150 282 521

Penguji I



DR. H. Abd Salam Arief, MA

NIP.150 216 531

Penguji II



Drs. H. Fuad Zein MA

NIP.150 228 207

MOTTO

**Tetaplah berada pada satu jalur yang benar; sedikit orang yang
menjalaninya tidaklah mengapa!
Awas dan waspadalah banyak jalan kearah yang mungkar kendati banyak
peminatnya!**

**Tak usah tertipu dan gentar!
(Kابه perkoro diukur karo *Mizan as-syar'i*)
Ojo kepecut lan ojo gumunan!**

Berpikir, Berdzikir dan Berkarir

(By. Alawiyin)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على امور الدّنيا والدّين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيّدنا محمدا عبده ورسوله. الصّلاة والسّلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه اجمعين، أمّا بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemikiran Politik Majelis Mujahidin Indonesia (MM) Perspektif Fiqh Siyasa”. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada manusia terpilih (*al-Mustafa*) yang telah memberikan pencerahan dan reformasi etika dan moral di segenap penjuru dunia.

Dalam penulisan skripsi ini penyusun banyak dibantu oleh berbagai pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankanlah penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Malik Madani, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga .
2. Bapak DR.H. Abdul Salam Arief. MA selaku pembimbing I dan Ibu Siti Jazimah S.Ag selaku pembimbing II.
3. Bapak Drs. Abdul Halim M.Hum. selaku Penasehat Akademik.
4. Para dosen, karyawan dan karyawan/wati Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.
5. Segenap Tokoh Majelis Mujahidin yang telah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai, sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan

- dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para mahasiswa pada umumnya.
6. Ayahanda Ahmad Noer Qosim dan Ibunda tercinta Anifah yang dengan penuh kasih sayang memberikan semangat dan do'a kepada ananda untuk menyelesaikan skripsi ini
 7. Kakak dan adik serta saudara-saudara penyusun tercinta yang penuh keikhlasan memotivasi dan mendukung studi penulis dari awal hingga selesai.
 8. Keluarga besar Jamiyyah *Muhyi an-Nufus* Karang Sari Kota Gede Yogyakarta.
 9. Semua komunitasku, serta teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini, yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu

Tiada yang dapat penyusun berikan atas kebaikan-kebaikan beliau-beliau, kecuali hanya memohon dan do'a kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga segala jasa baiknya di terima sebagai amal shaleh disisi-Nya, *Amiin ya mujibas sailiin.*

Pada akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua. Dan atas kritikan dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, penyusun menghaturkan banyak terima kasih

Yogyakarta, 7 Jumada al-Ula 1425 H
30 Juli 2004 M

Penyusun


M. Arief firdaus

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 th. 1987 No. 0543 b/V/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba`	b	b
ت	ta`	t	t
ث	sa`	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	j
ح	ha`	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha`	kh	k dan h
د	dal`	d	d
ذ	zal`	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra`	r	r
ز	zai	z	z

س	sin	s	s
ش	syin	sy	s dan y
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	g
فا	fa	f	f
ق	qaf	q	q
ك	kaf	k	k
ل	lam	l	l
م	mim	m	m
ن	nun	n	n
و	wau	w	w
هـ	ha	h	h
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	y

B. Vokai

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ	fathah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـِـي	fathah dan ya	ai	a dan i
ـِـو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

سوف - saufa

كيف - kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
آ	fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
إ	atau ya		
ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

روضة الأطفال - raudatuh atfāl

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا - Rabbanā

البر - al-birr

نزل - Nazzala

الحج - al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “أل”. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu	القلم	- al-qalamu
السيدة	- as-sayyidatu	الجلال	- al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء	- syai`un	أمرت	- umirtu
إن	- inna	تأخذون	- ta`khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi`il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan. Dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين - wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

Abstrak

Ketika rezim Orde Baru tumbang, maka kekuatan politik Islam yang selama ini dalam persembunyian kembali bangkit untuk merebut simpati rakyat dan untuk berjuang menegakkan kebenaran (*truth*) dan keadilan (*justice*) menurut ajaran agama Islam. Beberapa kekuatan Islam yang muncul di era reformasi adalah Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir, Kisdi, Forum Komunikasi Ahlusunah Wal Jama'ah, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Kelompok-kelompok ini adalah kelompok Islam politik formal yang menginginkan adanya pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia dan menginginkan berdirinya negara Islam di Indonesia. Pemberlakuan syari'at agama Islam di Indonesia bagi mereka sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi karena mayoritas rakyat Indonesia adalah umat Islam.

Perjuangan yang dilakukan oleh organisasi ini untuk menegakkan syari'at agama Islam bermacam-macam caranya dari cara-cara damai dan memberdayakan umat Islam, sampai pada cara-cara kekerasan untuk memberantas kemaksiatan dan untuk menegakkan kalimat Allah (*li l'la'i kalimātilāh*).

Perjuangan mereka untuk memberlakukan syari'at agama Islam secara *kāffah* (total) di Indonesia terbentur dengan kondisi bangsa yang plural dan majemuk yang terdiri dari berbagai suku, golongan, bahasa, tradisi, budaya dan agama. Selain itu rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak semuanya berkeinginan untuk memberlakukan syari'at agama Islam secara formal di dalam negara Indonesia atau bahkan jumlah mereka yang menginginkan pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia sangat minim dan menjadi kelompok minoritas.

Akan tetapi kelompok Islam formalis ini tidak pantang menyerah dan terus berjuang sampai titik darah penghabisan untuk menegakkan syari'at Islam di Indonesia. Bagi mereka berjuang menegakkan syari'at agama Islam secara formal adalah *jihād* (perang suci) (*holy war*) yang diperintahkan oleh Allah bagi setiap umat Islam. Menurut mereka, negara yang tidak memberlakukan syari'at agama Islam secara formal adalah negara kafir dan termasuk dalam kategori negara yang harus di perangi (*dār al-harb*).

Penyusun tertarik untuk mengenal lebih dalam tentang keberadaan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) sebagai gerakan Islam yang saat ini banyak dipandang miring oleh sebagian umat Islam Indonesia pada khususnya dan bangsa-bangsa Barat pada umumnya. Karena kelompok ini berkeinginan untuk berjuang menegakkan syari'at Islam di Indonesia dan berjuang untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Kerusakan yang selama ini terjadi di Indonesia disinyalir banyak didalangi oleh kelompok Islam garis keras khususnya Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Kerusakan di Maluku, pengeboman tempat-tempat ibadah umat Kristiani dan pengeboman tempat-tempat maksiat banyak dialamatkan kepada Majelis Mujahidin Indonesia yang menginginkan pemberlakuan syari'at Islam secara total dengan menghabisi tempat-tempat yang di anggap maksiat.

Majelis Mujahidin tentu mempunyai alasan-alasan, tujuan-tujuan dan konsep-konsep yang di jadikan ruh gerakan-gerakannya selama ini di Indonesia. sebagai mahasiswa Islam, kami mempunyai ketertarikan untuk mengetahui bagaimana tanggapan Majelis Mujahidin Indonesia mengenai *issu-issu* kekinian

mengenai relasi antara agama dan negara, Islam dan demokrasi, presiden perempuan dan bagaimana caranya mereka memberlakukan syari'at Islam di Indonesia serta pemikiran politik Islam versi mereka. Pemikiran Politik Majelis Mujahidin tersebut menjadi pokok masalah dalam skripsi ini. penyusun menganalisis pemikiran politik mereka dengan konsep-konsep yang ada dalam fiqh siyasah agar penyusun menemukan perbedaan dan persamaan antara perspektif fiqh siyasah dengan pemikiran politik Majelis Mujahidin Indonesia. Dengan harapan skripsi ini dapat menemukan formulasi ideal menurut pandangan fiqh siyasah kontemporer dan juga dapat merangkul segala ideologi-ideologi yang ada di Indonesia termasuk di dalamnya ideologi Islam.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan dua sifat penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan didukung dengan penelitian pustaka (*library research*).

Dengan dua penelitian tersebut penyusun dapat memberikan data yang sejelas-jelasnya kemudian dapat penyusun analisis dari berbagai teori yang berupa tulisan-tulisan dari kaum intelektual. Kemudian penyusun menggunakan pendekatan normatif untuk mengetahui perbedaan pemikiran politik MMI. Hal ini digunakan sebagai objektifitas penelitian. Sedangkan untuk mengkaji pemikiran politiknya digunakan teori-teori serta kaedah-kaedah fiqh siyasah agar dapat diketahui letak persamaan dan perbedaannya. Penulis menggunakan metode deskriptik analitik.

Menurut penyusun, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dalam pandangan politik Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Karena agama Islam adalah agama yang sudah lengkap (*complete*) dan memuat seluruh permasalahan umat manusia baik dalam bidang agama (*religion*), hukum (*law*), budaya (*culture*) maupun politik (*politic*). Dan dalam pandangan fiqh siyasah, mengenai hubungan antara agama dan negara adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus dan pemerintahan didasarkan pada kedaulatan Ilahi (*divine sovereignty*).

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	xv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II. KAJIAN UMUM ORGANISASI MAJELIS MUJAHIDIN	
INDONESIA (MMI).....	19
A. Sejarah Berdirinya	19
B. Asas, Visi dan Misi	21

C. Kepemimpinan	23
D. Keanggotaan	43
E. Kaderisasi	45
BAB III. PEMIKIRAN POLITIK MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA	
(MMI).....	51
A. Relasi Agama dan Negara	51
B. Negara Islam	58
C. Syari'at Islam	60
D. Islam dan Demokrasi	67
E. Presiden Perempuan	70
BAB IV. ANALISIS TERHADAP TIPOLOGI PEMIKIRAN POLITIK	
MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA (MMI) PERSPEKTIF	
FIQH SIYASAH	73
A. Relasi Agama dan Negara.....	73
B Negara Islam.....	86
C. Syari'at Islam	96
D. Islam dan Demokrasi	110
E. Presiden Perempuan	118
BAB V. PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	133

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA	VII
3. CURICULUM VITAE	XII
4. SURAT IZIN PENELITIAN	XIII
5. DAFTAR QUESTIONER	XIV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pemikiran politik Islam, relasi agama dan negara merupakan salah satu persoalan penting yang telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad yang lalu dan hingga dewasa ini belum bisa terpecahkan secara tuntas.¹ Itu sebabnya, dalam politik Islam ada tiga paradigma; *pertama*: paradigma yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan serba lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk negara (politik); paradigma *kedua*: menyatakan bahwa al-Qur'an tidak mengatur masalah politik atau ketatanegaraan; *ketiga*: paradigma yang mengambil jalan tengah bahwa dalam al-Qur'an tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.²

Menarik untuk dicermati, paradigma yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan serba lengkap termasuk kehidupan bernegara (politik), karena paradigma ini ternyata banyak diadopsi oleh kelompok-kelompok Islam fundamental. Pemikiran kelompok-kelompok tersebut adalah meniscayakan hubungan yang harmonis antara Islam dan negara. Oleh karena itu, Ernest Gellner menyatakan bahwa Islam merupakan *blue print* bagi suatu tatanan sosial yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dan ciri salah satu karakteristik

¹ Azyumardi Azyra, *Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina 1996), hlm. 1-3.

² Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara, Sejarah, dan Ajaran Pemikiran*, (Jakarta: UI Press 1993), hlm. 1-2.

agama Islam pada masa-masa awal penampilannya adalah kejayaan di bidang politik.³

Di Indonesia gerakan-gerakan politik yang mengusung panji atau nilai agama selalu berhadapan dengan kekuasaan dan bahkan kekuatan senjata, terbukti pada masa penjajahan, masa kemerdekaan, dan masa Orde Lama, bahkan pada masa Orde Baru. Ketika Orde Baru berkuasa, umat Islam sering ditempatkan pada posisi “*an ideological scapegoat*”, yakni dikambinghitamkan dalam pergumulan ideologi (politik). Lebih tegasnya, dengan menggunakan wacana Islam sebagai ideologi, umat Islam menjadi kelompok yang terus menerus dicurigai dan dianggap sebagai kelompok yang tidak mempercayai ideologi negara (Pancasila) seratus persen.⁴ Seperti yang disimpulkan oleh Donald K. Emmerson, selama separuh abad lebih (1940-hingga sekarang), Islam politik sebenarnya telah terkalahkan, baik secara konstitusional, fisik, birokratis, elektoral, maupun simbolik.⁵

Selanjutnya pada tahun 1980-an, terjadi pergeseran orientasi di kalangan ormas-ormas Islam, kaum intelektual, dan para aktivis non partai. Generasi baru ini, yang dalam bahasa Bahtiar Effendy disebut “intelektual baru Islam” dengan menempuh strategi kultural serta memproduksi wacana politik Islam secara

³ Lihat Ernest Gellner, *Muslim Society*, cet. ke-4, (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), hlm.1.

⁴ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm, 144.

⁵ Lihat Donald K. Emmerson, *Islam and Regime in Indonesia: who's coopting Whom?* makalah disampaikan pada pertemuan tahunan American Political Science Association, Atlanta, Georgia, AS, 31 Agustus 1998. Lihat juga tulisan tulisannya yang lain, *Islam in Modern Indonesia: political Impasse. Cultural Oppunity*,” dalam Philip H ottoddard, David C. Cuthell, and Margaret W. Sullivan (eds) *Change and the Muslim World*, Syracuse: Syracuse University Press: 1981.

inklusif dan *substansialistik*, bertujuan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis antara agama (Islam) dan negara. Yakni mencari hubungan antara Islam dan negara yang harmonis dan tidak saling curiga.⁶

Gerakan yang *substansialis-inklusif* ini berhasil membuat hubungan yang harmonis dengan Orde Baru, antara lain berbentuk sikap akomodatif pemerintah terhadap aspirasi umat Islam. Seperti kebijakan tentang Undang-Undang Nasional (1988), Undang-Undang Peradilan Agama (1989), pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) (1990), Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri dalam negeri dan menteri agama tentang efektifitas pengumpulan zakat (1991) dan keputusan Dirjen pendidikan dasar dan menengah P&K tentang diizinkan pemakain jilbab bagi pelajar perempuan. Namun demikian, sikap akomodatif negara terhadap ketentuan undang-undang (syariat Islam) tersebut belum memuaskan bagi kelompok-kelompok Islam politik tertentu.⁷

Ketika rezim Orde Baru jatuh, praktis setelah lengsernya Suharto banyak bermunculan gerakan-gerakan Islam garis keras, militan, radikal dan bahkan fundamentalis. Sebenarnya, kelompok-kelompok ini muncul di panggung nasional sudah lama, sejak berubahnya kebijakan negara pada awal 1980-an dari peminggiran Islam ke akomodasi Islam. Di era keterbukaan dan kebebasan sekarang ini, pergerakan Islam mulai menunjukkan wataknya yang lama terpendam oleh tekanan rezim Orde Baru. Di era reformasi lahirlah laskar Jihad, Ikhwanul Muslimin, Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir, dan Majelis

⁶ Nurcholis Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramidana 1999), hlm. 52-55.

⁷ M. Syafi'i Ma'arif, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik tentang cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramidana, 1995), hlm. 12.

Mujahidin Indonesia (MMI), setelah sebelumnya KISDI dan Persatuan Pekerja Muslim Seluruh Indonesia (PPMI) didirikan.⁸ Maraknya ormas-ormas tersebut membuat pentas politik semakin ramai seperti aspirasi umat Islam menuntut penerapan Piagam Jakarta, diterapkannya Syari'at Islam, penolakan Presiden wanita, penyelesaian konflik SARA di Ambon dan solidaritas dunia Islam (Palestina).

Para pengamat Islam melihat bahwa gerakan-gerakan yang muncul di atas setidaknya ditandai dengan dua faktor, internal dan eksternal. Fenomena ini merupakan respon terhadap sekularisme Barat dan dominasi atas dunia Islam, di samping respon terhadap krisis kepemimpinan di kalangan umat Islam sendiri. Dengan kata lain, lahirnya gerakan ini tidak hanya merupakan kritik terhadap Barat melainkan bentuk perlawanan terhadap sesuatu yang di anggap penyebab krisis dan penindasan.⁹

Selain itu krisis yang melahirkan frustrasi dan rasa ketertindasan nampak antara lain dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh kaum elit dengan maraknya korupsi, kejahatan politik, penyalahgunaan wewenang, lemahnya penegakan hukum dan terpuruknya ekonomi masyarakat yang beakibat pada peningkatan tindak kriminal, pudarnya solidaritas sosial dan merajalelanya kemaksiatan. Hal ini sekaligus berdampak pula pada merosotnya legitimasi sistem politik dan hukum sekular. Maka dari itu, muncul keinginan dari sejumlah umat

⁸ Kamami Zada, "Wacana Syariat Islam, Menangkap Potret Gerakan Islam di Indonesia" dalam Jurnal *Tashwirul Afkar* Deformalisasi Syar'iat Edisi No12, (Jakarta: LAKPESDAM-TAF, 2002), hlm. 28-29.

⁹ M. Imaduddin Rahmat, "Jalan Alternatif Syari'at Islam", dalam Jurnal *Tashwirul Afkar*, Deformalisasi Syar'iat Edisi No. 12, (Jakarta: LAKPESDAM-TAF, 2002), hlm. 3.

Islam untuk kembali kepada nilai-nilai Islam sebagai alternatif agar dapat keluar dari semua bentuk krisis tersebut.¹⁰

Bermula dari persoalan di atas, gerakan-gerakan tersebut berusaha meresponnya sebagai wujud kepedulian terhadap nasib umat Islam. Salah satunya adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Organisasi Ini dilahirkan melalui kongres Mujahidin I yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 5-7 Jumadil Ula 1421 H/ 7 Agustus 2000 M. Dalam kongres tersebut, Abu Bakar Ba'asyir terpilih sebagai pimpinan *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* (AHWA) sekaligus Amir Majelis Mujahidin Indonesia. Kongres tersebut dihadiri kurang lebih 1800 peserta dari segala elemen ormas dan orpol Islam yang menghasilkan keputusan penting, di antaranya, terbentuknya institusi Majelis Mujahidin yang bersifat *Tansiq* (aliansi) dengan misi utama adalah menegakkan syari'at Islam atau formalisasi syar'iat dalam lembaga negara.¹¹

Lebih dari itu, penegakan syari'at Islam secara kaffah dalam kehidupan bernegara menjadi visi Majelis Mujahidin. Hal ini dituangkan dalam latar belakang kongres Mujahidin untuk mencegah ancaman disintegrasi bangsa yang akhir-akhir ini semakin kuat dengan munculnya berbagai bencana terutama di bidang politik, HAM, dan demokrasi.

Penegakan syari'at Islam dalam level negara yang secara politik mempunyai kekuasaan dapat dilihat dari gagasan politik Majelis Mujahidin. Pendekatan struktural yang dilakukan oleh Majelis Mujahidin dalam berusaha

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Irfan S. Awwas, *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir* (Yogyakarta: Wihdah Press 2003), hlm. 52.

melimpahkan kekuasaan negara kepada orang muslim yang jelas komitmennya terhadap Islam dalam segala lingkup kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun politik kenegaraan, sehingga kehidupan bernegara dapat dikelola sesuai dengan ajaran yang dituntunkan oleh Allah SWT.

Meskipun demikian, ide formalisasi syari'at Islam di dalam lembaga negara yang diperjuangkan oleh MMI ternyata mendapatkan respon yang sangat keras terutama dari kalangan yang mengindentifikasikan diri sebagai Islam liberal atau modernis. Bagi kalangan ini penerapan syari'at Islam dalam konteks kenegaraan tidak relevan dengan kondisi Indonesia yang sangat plural. Umat Islam tidak bisa menghindar dari arus perubahan zaman, untuk itu dibutuhkan perubahan yang progresif dalam hukum syari'at untuk menjawab tantangan zaman dengan mempertimbangkan semangat dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Bermula dari urain diatas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut, terutama wacana pemikiran politik yang mengundang kontroversi dari tokoh-tokoh Islam. Adapun wacana dari pemikiran-pemikiran politik tersebut yang menarik dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) adalah relasi antara agama dan negara, negara Islam, Islam dan demokrasi, syari'at Islam serta presiden perempuan. wacana pemikiran inilah yang akhir-akhir ini mendapat sorotan dan tantangan dari kelompok Islam modernis atau liberal. Untuk itu penyusun ingin mengetahui lebih lanjut pemikiran tersebut dalam tinjauan fiqh siyasah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

Bagaimana tipologi pemikiran politik Majelis Mujahidin Indonesia tersebut dalam perspektif fiqh siyāsah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Untuk menjelaskan mengenai tipologi pemikiran politik Majelis Mujahidin Indonesia tersebut dalam tinjauan fiqh siyāsah.

2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai sumbangan bagi khasanah pemikiran politik Islam dalam prespektif Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).
- b. Membuka wacana baru dalam pemikiran politik Islam kontemporer.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan pemikiran politik Islam sepanjang penelusuran literatur memang sudah cukup banyak dikaji, namun sepengetahuan penyusun belum pernah menemukan literatur yang secara spesifik membahas dari judul: *Pemikiran Politik Majelis Mujahidin Indonesia (Perspektif Fiqh Siyāsah)*.

Sepengetahuan penyusun, ada beberapa literatur penelitian yang berbicara tentang Majelis Mujahidin Indonesia, diantaranya adalah skripsi yang disusun

oleh Leni Marlina. Dalam skripsi yang berjudul *Pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia dalam Perspektif Majelis Mujahidin dan Jaringan Islam Liberal (JIL)*,¹² tersebut di ulas tentang konsep *Tatbīq asy-Syari'ah* (penegakan syari'at Islam). Kemudian penyusun juga menemukan skripsi yang disusun oleh M. Idris yang berjudul *Relasi Agama dan Negara, tinjauan terhadap pemikiran Abdul Qahhar Muzdakkar*, dalam skripsi tersebut penyusun mengurai tentang bagaimana pemikiran Abdul Qahhar Muzdakkar mengenai relasi antara agama dan negara dalam konteks Indonesia. Skripsi tersebut mempunyai relevansi dengan gerakan-gerakan Islam yang muncul pasca reformasi diantaranya adalah organisasi Majelis Mujahidin Indonesia.¹³

Dalam skripsi lain, penyusun juga menemukan skripsi yang ditulis oleh Sugiyono yang berjudul *Islam dan Politik Pasca Orde Baru (Study Pandangan Politik PKB Terhadap Formalisasi Syar'iat dalam Konstitusi RI)* dalam skripsi tersebut dijelaskan bagaimana Partai Kebangkitan Bangsa menolak gerakan-gerakan Islam garis keras yang ingin menegakkan syari'at Islam di Indonesia lewat formalisme syari'at Islam dalam konstitusi Indonesia.¹⁴

Selain dalam skripsi, penyusun juga menemukan buku-buku yang membahas tentang gerakan-gerakan kelompok Islam fundamentalis serta membahas tentang politik Islam, negara Islam serta gerakan-gerakan dari

¹² Leni Marlina, *Pemberlakuan Syar'iat Islam di Indonesia dalam Perspektif Majelis Mujahidin dan Jaringan Islam Lliberal*, Skripsi Fak, Syari'ah tahun 2003.

¹³ M. Idris, *Relasi Agama dan Negara, Tinjauan terhadap Pemikiran Abdul Qahhar Mudzakar*, Skripsi Fak, Syari'ah tahun 2000.

¹⁴ Sugiyono, *Islam dan Politik Pasca Orde Baru (Study Pandangan Politik PKB Terhadap Formalisasi Syar'iat Dalam Konstitusi RI)*, Skripsi Fak, Syari'ah tahun 2003.

kekuatan ideologi Islam di Indonesia yang dapat mendukung skripsi yang akan disusun. Di antara buku-buku yang membahas tema tersebut adalah, *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*, di dalam buku ini dibicarakan konsep pemikiran politik Majelis Mujahidin Indonesia mengenai ide formalisasi pemberlakuan syari'at Islam secara *kāffah* di negara Indonesia. Akan tetapi tidak dibahas secara khusus menyangkut pemikiran MMI, melainkan banyak dikupas tentang aktifitas perjuangan seorang tokoh MMI yaitu Abu Bakar Ba'asyir akan tetapi dalam buku tersebut belum disinggung tentang bagaimana pemikiran politik MMI dalam konteks keindonesiaan.

Penyusun juga menemukan Buku yang berjudul *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari'at Islam*, dalam buku ini dijelaskan Keputusan Kongres Mujahidin dan Piagam Yogyakarta mengenai program umum perjuangannya dalam menegakkan syari'at Islam di Indonesia dalam bidang akidah, politik, ekonomi, pertahanan keamanan, dan tentang *imāmah al-ummah*. Selanjutnya dalam buku tersebut juga memuat rekomendasi tentang seruan kepada umat Islam untuk menegakkan syariat Islam.¹⁵ Akan tetapi dalam buku tersebut belum menjelaskan bagaimana risalah Mujahidin I tentang penegakan Syari'at Islam di Indonesia tersebut dalam perspektif fiqh siyasah dan belum menyinggung tentang kondisi masyarakat Indonesia yang plural dan majemuk.

Buku lain yang penyusun temukan dan dapat mendukung penyusunan skripsi ini adalah buku yang ditulis oleh Khamami Zada, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Pembaca bisa

¹⁵ Irfan S. Awwas, *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari'at Islam*, Seri publikasi (Yogyakarta: Wihdah Press 2001), hlm. 1.

menemukan pembahasan tentang pemikiran politik Islam, tetapi banyak pembahasan yang tidak detail karena banyaknya konteks pembicaraan yang dibahas menyangkut Islam radikal di Indonesia, seperti dari pespektif Laskar Jihad, Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin hingga Majelis Mujahidin Indonesia. Dalam konteks pemikiran politik ini, pokok-pokok pikiran Islam radikal banyak dikemukakan dalam buku ini, antara lain tentang hubungan Islam dan negara, syari'at, demokrasi dan presiden perempuan serta tentang perjuangan menegakkan syari'at Islam.¹⁶

Penyusun juga menemukan buku yang ditulis oleh Eko Prasetyo yang berjudul, *Membela Agama Tuhan, Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Konflik Global*. Buku ini menjelaskan aksi munculnya fundamentalisme Islam di Indonesia, salah satunya adalah Majelis Mujahidin, di samping itu buku ini memaparkan tentang landasan agama sekaligus sosial-politik bagi munculnya kelompok-kelompok Islam Indonesia.

Selain literature yang kami temukan dari buku-buku, penyusun juga menemukan beberapa tulisan di majalah-majalah dan makalah-makalah. Di antara tulisan-tulisan tersebut adalah tulisan dalam majalah *Tasywirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan, dan Kebudayaan*. Di dalam jurnal ini terdapat berbagai artikel yang isinya mengurai perdebatan tentang wacana diterapkannya syari'at Islam di lembaga negara secara. Muhammad Thalib dari Majelis Mujahidin mempertegas pemberlakuan syari'at Islam di lembaga pemerintahan dan di segala aspek kehidupan, sedangkan pokok-pokok pemikiran politiknya

¹⁶ Kamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam garis Keras di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002), xv.

tidak dibicarakan secara spesifik dan belum ada yang memotret dari kajian fiqh siyasah kontemporer.

Bahan-bahan pustaka ini sekaligus digunakan penyusun sebagai data di samping data melalui wawancara dengan tokoh-tokoh MMI atau tokoh-tokoh lain menyangkut pemikiran yang berhubungan dengan pemikiran politik Majelis Mujahidin sebagai wacana pembanding dan bahan masukan dalam menganalisa pokok masalah.

E. Kerangka Teoretik

Kajian ini merupakan kajian *siyāsah dusturiyyah* yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan tata negara baik mengenai dasar negara, bentuk negara maupun hak-hak kewajiban warga negara.¹⁷ Karena kajian ini kajian *siyāsah dusturiyyah*, maka ia tidak lepas dari tujuan dasar yaitu *siyāsah syar'iyah* sebagai induknya. Tujuan *siyāsah syar'iyah* sebagaimana tujuan *maqāsid asy-syarī'ah* adalah terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.

Sebagaimana Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyāsah syar'iyah* sebagai wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum dalam negara Islam, sehingga terjamin kemaslahatan dan terhindar dari bahaya kemadaramatan dalam batas-batas yang telah ditentukan syara' dan kaedah-kaedah umum yang berlaku, sekalipun upaya ini tidak sejalan dengan ijtihad ulama'.¹⁸ Dengan demikian *masalahah 'āmmah* adalah tujuan dari politik Islam.

¹⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm.162-167.

¹⁸ Wahbah Zuhaily, *Uṣūl Fiqh*, Jus II. Lihat Abdurrazak, *Politik Kenegaraan, Pemikiran al-Gazali dan Ilmu Taimiyah* cet. I, (Jakarta: Bina Ilmu, 1999), hlm. 21-23.

Berhubungan dengan khasanah pemikiran politik Islam, tidak lepas dari perbincangan masalah signifikansi pembentukan negara. Ketika eksistensi negara merupakan suatu hal yang *natural* dan *profan*, terutama pada masa modern, maka semakin mencuat pulalah di kalangan pemikir Islam menyangkut hubungan Islam dengan negara. Salah satu dimensi persoalan yang selalu melahirkan sudut pandang yang berbeda menyangkut bagaimana Islam seharusnya menempatkan diri dalam sistem sosial-politik modern.

Menyikapi persoalan mengenai hubungan antara Islam dan negara, perlu dijelaskan paling tidak dua pola pemikiran yang selama ini terdeferensi dalam sejarah politik Islam. *Pertama*, pemikiran konservatif, yaitu pemikiran yang tetap mempertahankan integrasi antara Islam dan negara, pemikiran ini terkelompok dalam dua golongan, tradisional dan fundamentalis. Golongan tradisional ingin mempertahankan tradisi dan praktek pemikiran politik Islam klasik atau pertengahan. Sedangkan golongan fundamentalis¹⁹ ingin melakukan reformasi sistem sosial dengan kembali kepada ajaran Islam secara total dan menolak sistem yang dianut oleh manusia, pemikiran konservatif ini pada akhirnya menelurkan suatu pemahaman bahwa Islam adalah agama sekaligus negara (*ad-din wa ad-daulah*), maka berpolitik dalam negara adalah kewajiban agama dan agama menjadi alat formal untuk membentuk masyarakat baru.

¹⁹ Pendapat ini dikemukakan oleh Abu 'A'la al-Maududi dengan mengatakan bahwa kedaulatan adalah milik Allah semata (*sovereignty of God*) sedangkan dasar negara adalah syari'at Islam yang diturunkan Nabi Muhammad. Hukum yang bertentangan dengan syari'at harus diganti dan diselaraskan dengan hukum tersebut. Begitu juga negara tidak memiliki wewenang untuk melanggar batas-batas yang telah digariskan Islam. Lihat al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, cet VI, (Mizan: Bandung 1998), hlm. 239.

Kedua, pemikiran modernistik, pola pemikiran ini menunjukkan pengunggulannya terhadap ilmu pengetahuan dan menerjemahkan ajaran-ajaran Islam (nas) ke dalam konteksnya. Pola ini terbagi menjadi dua, yaitu sekularistik dan simbiosistik. Sekularistik merupakan pemikiran yang menyatakan, bahwa Islam sebagaimana agama-agama lainnya hanyalah suatu agama yang mengatur masalah-masalah vertikal, tidak ada hubungan dengan masalah kenegaraan. Nabi Muhammad diutus dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia, tugas agama tidak dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Sementara simbiosistik merupakan pemikiran yang bersifat simbiosis yang menyatakan ketidaksepatannya terhadap model pemikiran konservatif dan sekularistik. Pemikiran ini memaparkan bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan atau sistem politik yang baku, tetapi Islam hanya menyediakan seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.²⁰

Munculnya berbagai pemikiran di atas disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap ajaran Islam (syari'at) itu sendiri, ketika berhadapan dengan situasi sosial, kultural serta intelektual atau dalam istilah Muhammad Arkoun dikenal sebagai estetika penerimaan (*aesthetic of reception*) dalam menentukan bentuk dan pemahaman. Kecenderungan yang berbeda dalam upaya memahami syari'at dapat berujung pada pemahaman yang berbeda pula mengenai suatu doktrin. Oleh kerennya, kendatipun setiap muslim menerima prinsip-prinsip ini

²⁰ Maskuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Jalan, Respon Intelektual Muslim Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1977* (Yogyakarta: Tiara Wacana 1999), hlm.5-7.

yang tercantum dalam ajaran Islam, pemahaman terhadapnya pun akan tetap melahirkan doktrin yang *distinctif*.²¹

Pemahaman Majelis Mujahidin terhadap ajaran Islam adalah *totalistik* dan *legal-formalistic*. Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik ibadah, sosial, ekonomi, budaya maupun politik dan Islam tidak hanya menjadi landasan perilaku sosial, akan tetapi lebih dari itu juga menjadi landasan normatif suatu tatanan kehidupan negara. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan pemikiran di atas maka pemikiran politik Majelis Mujahidin nampaknya dapat dikategorikan ke dalam pemikiran pertama. Hal ini disebabkan oleh Majelis Mujahidin di satu sisi memandang Islam sebagai agama yang *kāffah* dan bersifat integral, di sisi lain ia mengakui bahwa dalam soal kenegaraan Islam hanya memberikan hukum-hukum dan prinsip-prinsip dasar yang fleksibel dan elastis, oleh karena itu kajian atas pemikiran politik tentu saja akan memperjelas alur pikir dari mazhab pemikir politik yang dianutnya.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Tulisan ini disusun berdasarkan penelitian lapangan (*field research*) dan dibantu dengan studi pustaka (*library research*) Penelitian ini dilakukan secara spesifik mengenai pemikiran politik Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), sehingga diharapkan dapat diambil pokok-pokok pemikirannya dengan jelas dan

²¹ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam.*, hlm. 6-14.

lengkap.²² Penelitian pustaka (*library research*) dipergunakan sebagai perbandingan antara pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia dengan teori-teori fiqh siyasah serta pemikiran-pemikiran politik MIMI (*field research*).

2. Sifat Penelitian

Penulisan ini bersifat deskriptif analitik, yakni analisis hanya sampai pada tahap deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah difahami dan disimpulkan. Penelitian ini berusaha menggambarkan bentuk pemikiran politik Majelis Mujahidin kemudian dianalisa dengan menggunakan kaedah-kaedah fiqh siyasah selanjutnya diambil kesimpulan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, metode mempunyai fungsi penting untuk mencantumkan, merumuskan, menganalisa dan memecahkan masalah. Sebuah metode yang tepat akan membuat karya ilmiah lebih terarah dan mencapai tujuan yang optimal. Adapun dalam penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan data dengan metode sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data utama yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan objek yang bersangkutan. Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Hal ini berguna untuk mendapatkan data pertama (*primer*), kedua, pelengkap (*sekunder*) pengumpulan datanya,

²². Afifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

ketiga, menguji pengumpulan data lainnya.²³ Adapun wawancara akan dilakukan dengan tokoh-tokoh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) antara lain, yaitu ketua dan sekretaris *Lajnah Tanfiziyyah* yang dianggap sebagai representasi dari lembaga/ organisasi tersebut.

- b. Studi kepustakaan (*library research*), dilakukan untuk memperoleh data tentang Majelis Mujahidin Indonesia baik berupa buku, majalah, koran, kitab-kitab dan dokumen-dokumen resmi yang dijadikan pegangan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

4. Analisis Data

Dalam analisis ini, penyusun menggunakan metode kualitatif, dengan berfikir induktif yakni proses logika yang berangkat dari data empiris lewat wawancara yang dilakukan menuju kepada suatu teori. Dari sini diupayakan untuk menemukan struktur logis mengenai konsep pemikiran politik Majelis Mujahidin Indonesia.

5. Pendekatan

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia. Dalam hal ini pernyataan pergerakan Majelis Mujahidin akan dilihat dari sisi dalil dan kaidah *fiqh*, karena itu merupakan bagian dalam kajian (hukum Islam) yaitu *fiqh siyasah*.²⁴

²³ Husain Usman, dan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 58.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 136.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan bentuk penyusunan skripsi yang sistematis, maka penyusun membagi skripsi ke dalam lima bab, masing-masing terdiri dari sub-bab secara lengkap. Penyusun dapat menggambarkan sebagai berikut :

Bab satu, pendahuluan yaitu mendeskripsikan pokok permasalahan yang akan dikembangkan dalam penulisan skripsi, dalam bab ini berupa uraian tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian kemudian di akhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua, menguraikan tentang gambaran umum organisasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang meliputi, sejarah berdirinya, asas visi dan misi, kepemimpinan dan kaderisasi Majelis Mujahidin.

Bab tiga, dalam bab tiga ini akan dijelaskan dan dideskripsikan pemikiran politik Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Adapun pemikiran politik tersebut meliputi relasi agama dan negara, terutama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila ini, lebih lanjut penting untuk dideskripsikan tentang negara Islam, penegakan syari'at Islam dalam dalam bingkai NKRI, kemudian dilanjutkan mengenai Islam dan demokrasi dan kepemimpinan menyangkut presiden perempuan.

Bab empat, merupakan inti dari penulisan skripsi, dalam bab empat ini penyusun berusaha mengkaji secara mendalam tentang pemikiran politik Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dengan menggunakan kaidah fiqh (*siyāsah syar'iyah*) disertai argumen dari berbagai tokoh.

Bab lima, bab ini merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian penelitian dengan memuat kesimpulan dari pokok masalah penelitian, kemudian dilengkapi dengan beberapa saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai pemikiran politik Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) perspektif fiqh siyasah dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Dalam pandangan politik Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Hal ini karena dalam agama Islam adalah agama yang sudah lengkap (*complete*) dan memuat seluruh permasalahan umat manusia baik dalam bidang agama (*religion*), hukum (*law*), budaya (*culture*) maupun politik (*politic*). Agama Islam telah memberikan pedoman yang lengkap (*completed rule*) tentang politik Islam (*Islamic political*) dan bentuk negara Islam (*Islamic state*). Dalam pemikiran politik Majelis Mujahidin Indonesia, negara Islam adalah negara yang diselenggarakan atas dasar kedaulatan Allah. Dalam negara tersebut hukum yang berlaku adalah hukum Allah yang tertuang dalam syari'at agama Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis.

Negara Islam adalah negara yang mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam ini membuat Majelis Mujahidin Indonesia berkeinginan untuk menerapkan syari'at agama Islam sebagai hukum formai di negara Indonesia. Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan memakai hukum-hukum yang berasal dari warisan kolonialisme Belanda harus

mengganti hukum dan bentuk negara menjadi hukum dan bentuk negara Islam dengan menjalankan syari'at Islam secara total.

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) menginginkan penegakan syariat Islam secara formal di Indonesia, dan menghendaki pemasukan Piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945 adapaun mengenai pendirian negara Islam (*Islamic state*) di Indonesia mereka berpendapat bahwa jika negara sudah memberlakukan syari'at agama Islam secara total, maka otomatis negara tersebut menjadi negara Islam. Akan tetapi Majelis Mujahidin Indonesia juga menghendaki penegakan negara Islam di Indonesia yang sistem pemerintahan Islam (*siyasa*) yang mengakui adanya kedaulatan di tangan Tuhan (Allah).

Menurut Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dalam sistem politik dan pemerintahan Islam tidak ada istilah demokrasi. Secara tegas Majelis Mujahidin Indonesia menolak adanya sistem demokrasi karena demokrasi adalah sistem ketatanegaraan yang berasal dari Barat dan mengakui adanya kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan suara rakyat, sedangkan dalam teori politik Islam kedaulatan tertinggi ada di tangan Tuhan (Allah).

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) juga menolak presiden perempuan. Karena hasil ijtihadnya sesuai dengan nash (*Qur-an dan Hadis*) serta masih tetap berpegang teguh pada pendapat-pendapat ulama (*as-Salaf as-Salih*) yang tidak diragukan dalam memahami teks-teks keagamaan, bahwa perempuan tidak di benarkan memimpin negara.

2. Dalam pandangan fiqh siyāsah pemikiran politik Majelis Mujahidin Indonesia mengenai relasi antara agama dan negara adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi dalam pandangan fiqh siyāsah mengenai bentuk dan kategori negara Islam terjadi perbedaan pendapat antara ulama'-ulama' pada zaman dahulu maupun sekarang. Setidaknya ada tiga kelompok yang mempunyai perbedaan pendapat mengenai negara Islam. Ketiga kelompok tersebut adalah:

- ❖ *Pertama*, konsep bersatunya agama dan negara.
- ❖ *Kedua*, merupakan anti tesis dari kelompok pertama bersifat sekularistik.yaitu menolak pendasaran negara pada Islam atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara.
- ❖ *Ketiga*, memandang agama dan negara bergabung secara simbiotik yaitu hubungan timbal balik dan saling memerlukan. negara di tempatkan sebagai sarana penunjang perkembangan agama, dan agama di posisikan sebagai pembimbing etika dan moral (*moral force*) bagi suatu negara.

Dalam konteks Indonesia, pendapat yang dipakai adalah pendapat kelompok ketiga yang menjadikan nilai-nilai ajaran agama secara essensial sebagai etika moral bagi negara-bangsa (*nation state*) Indonesia karena negara Indonesia adalah negara yang sangat plural yang terdiri dari berbagai kelompok agama, budaya, tradisi dan sosial kemasyarakatan.

B. Saran-Saran

1. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan terdiri dari berbagai macam budaya, tradisi, bahasa, dan agama. Oleh sebab itu keinginan memberlakukan syari'at agama Islam di Indonesia akan menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan negara karena tidak semua rakyat Indonesia beragama Islam dan tidak semua umat Islam menginginkan pemberlakuan syari'at agama Islam secara formal di Indonesia. Menurut hemat penyusun yang terpenting adalah bagaimana perilaku rakyat Indonesia tidak bertentangan secara sunbtransiil terhadap nilai-nilai fundamen agama Islam dan masih tetap menjadikan syari'at agama Islam sebagai acuan bagi pola hidupnya. Hukum Islam harus berakulturasi dengan budaya, tradisi dan kondisi masyarakat Indonesia, agar keberadaan hukum Islam dapat menjadi solusi terhadap permasalahan-permasaahan yang ada dalam masyarakat Indonesia.
2. Negara Indonesia tidak mungkin membentuk negara Islam karena pertimbangan keaneka ragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bentuk pemerintahan Indonesia yang menganut sistem pemerintahan Demokrasi adalah bentuk final, karena dalam sistem tersebut rakyat diberikan hak untuk menentukan kebijakan negara melalui pemilihan umum yang jujur, terbuka dan adil. Sedangkan dalam sistem pemerintahan Islam yang mengakui adanya kedaulatan Tuhan dan bersifat teokrasi teapi pada prakteknya sejarah membuktikan bahwa pemerintahan dalam Islam

bercorak monarkhi, tidak memberikan kebebasan terhadap rakyat untuk menentukan masa depannya sendiri yang dapat berakibat terjadinya otoritarianisme baru di Indonesia.

3. Sistem demokrasi adalah sistem yang dianut oleh bangsa Indonesia sejak merdeka sampai dengan sekarang. Sistem demokrasi bukanlah tidak Islami karena nilai-nilai dasar demokrasi seperti, demokrasi seperti toleransi, persamaan antara hak dan kewajiban, persamaan derajat, (*musawah*), gender, musyawarah (*syura'*), kebebasan berekspresi (*al-hurriyah*), penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu untuk menciptakan rasa keadilan (*al-'adalah*), sangat sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Sistem demokrasi tersebut sebaiknya didukung oleh kaum Islam formalis seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) agar nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai syari'at agama Islam dapat terealisasi dengan baik di negara Indonesia ini dan tidak diselewengkan oleh para penguasa.
4. Secara tekstual, agama memang melarang presiden perempuan, akan tetapi hukum Islam adalah hukum yang fleksibel, dan bersifat universal. Oleh sebab itu teks agama harus diterjemahkan dan diijtihadi terus menerus agar hukum Islam dapat menjawab tantangan zaman termasuk didalamnya masalah presiden perempuan. Memang terjadi perselisihan pendapat diantara mazhab yang dianut oleh umat Islam mengenai masalah presiden perempuan ini, akan tetapi di zaman modern ini bukanlah waktu yang tepat untuk memperdebatkan masalah gender tetapi yang terpenting

adalah bagaimana kualitas dari seseorang yang akan menjadi presiden dalam suatu negara. Perempuan menurut hemat penyusun sah-sah saja menjadi presiden asalkan perempuan tersebut mempunyai kualitas, kapabilitas dan tidak merugikan umat Islam. Penolakan Majelis Mujahidin Indonesia mengenai presiden perempuan disebabkan karena pemaknaan teks yang sangat tekstual dari Majelis Mujahidin Indonesia dan tidak melihat realitas yang dialami oleh bangsa Indonesia sebagai negara modern (*modern state*) yang berwawasan kebangsaan.

5. Dalam pandangan fiqh siyasah memang permasalahan syari'at Islam, relasi antara agama dan negara, demokrasi, negara Islam dan presiden perempuan memang hampir sama dengan pemikiran dan pendapat dari Majelis Mujahidin Indonesia. Akan tetapi fiqh adalah hukum yang dibuat oleh manusia berdasarkan pemaknaan terhadap teks al-Qur'an dan Hadis sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya serta tidak bisa terlepas dari historisitas. Teori-teori fiqh siyasah yang menghendaki penyatuan antara Islam dan negara, pemberlakuan terhadap syari'at agama Islam secara formal dalam suatu negara, pendirian negara Islam, pengharaman terhadap demokrasi dan presiden perempuan harus diinterpretasi ulang agar sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Masalah politik adalah masalah yang sangat menarik untuk dikaji, karena dalam politik tidak ada yang pasti seperti ilmu matematika, serta permasalahan politik adalah suatu permasalahan yang akan selalu aktual dan

faktual karena manusia tidak akan bisa terlepas dari permasalahan politik tiap hari, menit dan detik. Apalagi masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu negara Islam, formalisasi syari'at Islam, demokrasi, presiden perempuan dan hak asasi manusia. Fiqh siyasah belum mempunyai teori-teori yang jelas dan komplit tentang isu-isu politik Islam dan politik kontemporer. Oleh sebab itu, teori-teori politik yang ada dalam fiqh siyasah harus selalu diinterpretasi dan diijtihadi ulang oleh para pemikir Islam agar dapat merespon perubahan zaman dan sesuai dengan situasi dan kondisi umat manusia di zaman modern ini.

Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati, penyusun mengharapkan penelitian ini dikembangkan dan dikaji ulang sebab permasalahan politik Islam dan politik kontemporer akan berubah secara dinamis mengiringi sejarah peradaban manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Al-Mughniya, Muhammad Jawad, *Tafsir al-Kasyaf*, cet. ke-1 Beirut: Dar-al-Ilm li al-Malayin, 1968.

Al-Qattan, Manna', *Mabahis Fi Ulum al-Qur'an* ttp.1393 H.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudlu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Mizan: Bandung, 1997.

_____, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

B. Hadis

Al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Fiqh/ Ushul Fiqh.

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Abid Al-Jabiri, Muhammad, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'at* Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001.

Afandi, Arief (ed), *Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Ahmad, Basyir, Azhar, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Penyunting, MB.Muhlison, Edisi. 2. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ahmad, Khursid (dkk), *Prinsip-Prinsip Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1989.

Awwas, S. Irfan. (peny.), *Dialog Internet : Aksi Sejuta Ummat dan Issu Negara Islam*, cet. 1, Yogyakarta : Wihdah Press, 2000.

- Awwas, S. Irfan, *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir* Yogyakarta: Wihdah Press, 2003.
- _____, *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari'ah Islam*, Yogyakarta: Wihdah Press 2001.
- _____, *Mengenal Majelis Mujahidin untuk Penegakan Syari'at Islam*, Seri publikasi, Yogyakarta: Wihdah Press 2001.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme ke Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Effendy, Bahtiar, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Press, 2001
- El-Gandur, Ahmad, *Pengantar Syari'at Islam*, Yogyakarta: CV Nur Cahaya, 1996.
- Engineer, Asghar Ali, "Perempuan Dalam Syariah: Perspektif Feminis dalam Penafsiran Islam", Penerjemah: Kelompok Studi Perempuan "Tjoet Njak Dien" dan disunting oleh Wardah Hafidz, dalam Jurnal *Ulumul Qur'an*, No. 3. Volume V Tahun 1994.
- Husein, Muhamad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiyai atas Wacana agama dan Gender* Yogyakarta: LKIS, 2000.
- _____, *Islam dan Negara, Transformasi pemikiran dan Praktek Politik Islam*, cet1. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Karim, M. Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Konstitusionalisme*, *Prisma*, No, Ekstra, th. VIII, 1984.
- Maududi, Abul A'la Al-, *al-Hukūmah al-Islāmiyah*, Kairo: Dar al-Kutub, 1995.
- _____, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Alih bahasa, Asep Hikmat. cet 5. Bandung: Mizan 1998
- Mawardi, Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad Al-, *al-Ahkām as-Sultāniyah wa al-Walāyah ad-Dīniyah*, Libanon: Dar al-Fikr 1996.
- Na'im, Abdullah Ahmed An-, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta: LKiS, 1994

Qaradawi, Yusuf, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-quran dan Sunnah* Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1997.

_____, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Terjemah As'ad Yasin Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Rahmat, Imaduddin, "Jalan Alternatif Syari'at Islam", dalam *Jurnal Tashwirul Afkar* Edisi No.12, Jakarta: LAKPESDAM-TAF, 2002.

Siradj, Said Aqiel, *Islam Kebangsaan, Fiqh Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur. 1999.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Syadzali, Munawwir, *Islam dan Tata Negara, Sejarah, dan Ajaran Pemikiran*, Edisi, 5 Jakarta: UI Press 1993.

Syamsuddin, M Din, *Islam dan Politik Orde baru* Jakarta: Logos, 2001.

_____, "Usaha Pencaraian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", (Jakarta: *Jurnal Ulumul Qur'an* Edisi no. 2 vol, IV tahun 1994.

Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Wahab, Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Hilmy, Cet II, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

Widodo, L. Amin. *Fiqh Siyasah dalam Sistem Kenegaraan dan Pemerintahan*. Yogyakarta: Sumbangsih 1997.

Zada, Kamami, "Wacana Syari'at Islam, Menangkap Potret Gerakan Islam di Indonesia" dalam *Jurnal Tashwirul Afkar* Edisi No.12, Jakarta: LAKPESDAM-TAF, 2002.

Zahra, Abu, *Islam dan Negara Kebangsaan, dalam Politik Demi Tuhan Nasionalisme Religius di Indonesia* Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajis fi al-Uṣūl al-Fiqh*. Bagdad Al-aini, 1970.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Cet. ke-2, jus 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

C. Lain-lain

- Azhar, Afifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bruinessen, Martin van, *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*, Penerjemah: Farid Wajidi, Yogyakarta: Bentang, 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka 1997.
- Demi tegaknya Hukum dan Keadilan: "Terapkan Syari'at Islam", *Majalah Islam Sabili* No. 24 TH VII, Mei 2000.
- Donohue, John J, dan Esposito John, L, *Islam dan Pembaharuan, Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Eickelman, Dale F. dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, Penerjemah: Rofik Suhud, Bandung: Mizan, 1998.
- Ernest Gellner, *Muslim Society*, Cambrige: Cambrige, Univercity Press, 1993.
- Esposito, John L. dan O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek*, Penerjemah: Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1999.
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi, Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.
- Harist, Samsuddin, *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Hefner, Robert W., *Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia*, Penerjemah: Ahmad Baso, Jakarta: ISAI, 2001.
- Hook, CF. Sidney, *Democracy*, dalam *Encyclopedia Americana* Vol. 8 Danburry dan Connecticut: Glolier Incopporated 1984.
- Huntington, Samuel, P, *Gelombang Demokratisasi ketiga*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2001.
- Husain, Usman, dan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Husaini, Adian, *Presiden Wanita: Pertaruhan Sebuah Negeri Muslim*, Jakarta: Darul Faiah, 2001.

- Ismail, Faisal, *Ideologi, Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Liddle, R. William, *Islam, Politik dan Modernisasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997
- Maarif, M. Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Madjid, Nurcholis, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina 1999.
- _____, *Dinamika Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Hanindita, 1985.
- Mahendra, Yusril Ihza, "*Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*", Jakarta: Paramadina, 1999.
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Nasution, Harun, *Islam di Tinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Bandung: Bumi Aksara, 2002.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ridwan, Nur Kholik, *Islam Borjuis Islam Proletar*, Yogyakarta: galang press, 2001.
- Riset Redaksi, "Islam Pribumi: Mencari Wajah Islam Indonesia", *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi No. 14 tahun 2003
- Suseno, Frans Magnis, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987
- Tantowi, Jawahir, *Pesan Perdamaian Islam* cet, I Yogyakarta Madyan Press 2001.
- Thalib, Muhammad, *17 Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin dan Analisisnya*, Yogyakarta: Wildah Press, 2001.

Tibi, Bassam, *“Ancaman Fundamentalisme Rajutan Islam Kekacauan Dunia”*
Baru Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2000.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 1993.

Zada, Khamami, *Islam Radikal Pergulatan Ormas-Orma Garis Keras di
Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	BAB	FN	HLM	TERJEMAHAN
1.	II	12	47	Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
2	II	13	48	Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya." Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.
3	III	8	54	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
4	III	9	54	(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan..
5	III	10	55	Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

6	III	12	56	Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?
7	III	13	56	Kalau terjadi demikian, benar-benarlah Kami akan rasakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di dunia ini dan begitu (pula siksaan) berlipat ganda sesudah mati, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolongpun terhadap Kami.
8	III	24	62	Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta".
9	III	30	64	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
10	III	31	64	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
11	III	32	64	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

12	III	33	64	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
13	III	34	65	Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya).
14	III	35	65	Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
15	III	36	65	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
16	III	37	65	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal

				kamu mengetahui.
17	III	38	66	Dan Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang selalu menganiaya diri mereka sendiri.
18	III	46	71	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita).
19	III	47	72	Tidak akan beruntung suatu kaum apabila segala urusannya diserahkan kepada kaum perempuan
20	IV	14	80	Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.
21	IV	25	87	(Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun".
22	IV	28	88	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
23	IV	29	88	Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
24	IV	40	96	Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

25	IV	45	98	Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.
26	IV	46	98	Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.
27	IV	47	98	Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.
28	IV	69	113	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
29	IV	70	113	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
30	IV	71	113	Maka disebabkan rahmat Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkalah mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
31	IV	72	114	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

32	IV	73	114	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
33	IV	74	114	Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfa'at, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.
34	IV	75	114	Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri
35	IV	88	122	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebaagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebaagian yang lain. Mereka menyuruh- (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. KH. ABU BAKAR BA'ASYIR

Abu Bakar Ba'asyir bin Abu Bakar Abud yang biasa dipanggil Ustad Abu ini, lahir di Jombang, 17 Agustus 1938. Pendidikannya adalah mantan Siswa Pondok Pesantren Gontor, Jawa Timur (1959) dan alumni Fakultas Dakwah Universitas Al-Irsyad, Solo, Jawa Tengah (1963). Perjalanan karirnya dimulai dengan menjadi aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Solo. Selanjutnya adalah menjabat Sekretaris Pemuda al-Irsyad Solo, terpilih menjadi Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (1961), Ketua Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam, memimpin Pondok Pesantren al-Mukmin, Ngruki, Solo, Jateng (1972) dan Ketua Organisasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), 2002. Pada tanggal 10 Maret 1972, Abu Bakar Ba'asyir bersama Abdullah Sungkar Yoyo Roswadi, Abdul Qohar H. Daeng Matase dan Abdullah Baraja mendirikan Pondok Pesantren al-Mukmin. Pondok Pesantren ini berlokasi di Jalan Gading Kidul 72 A, Desa Ngruki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Menempati areal seluas 8.000 meter persegi persisnya 2,5 kilometer dari Solo. Keberadaan pondok ini semula adalah kegiatan pengajian kuliah zuhur di Masjid Agung Surakarta. Membajirnya jumlah jama'ah membuat para mubalig dan ustad kemudian bermaksud mengembangkan pengajian itu menjadi Madrasah Diniyah.

Tahun 1983, Abu Bakar Ba'asyir ditangkap bersama dengan Abdullah Sungkar. Ia dituduh menghasut orang untuk menolak asas tunggal Pancasila. Ia juga melarang santrinya melakukan hormat bendera karena menurut dia itu perbuatan syirik. Tak hanya itu, ia bahkan dianggap merupakan bagian dari gerakan Hispran (Haji Ismail Pranoto) salah satu tokoh Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia Jawa Tengah. Di pengadilan, keduanya divonis 9 tahun penjara.

Pada tanggal 11 Februari 1985, ketika kasusnya masuk kasasi Ba'asyir dan Sungkar dikenai tahanan rumah, saat itulah Ba'asyir dan Abdullah Sungkar melarikan diri ke Malaysia. Dari Solo mereka menyebrang ke Malaysia melalui Medan. Menurut pemerintah AS, pada saat di Malaysia itulah Ba'asyir membentuk gerakan Islam radikal, Jema'ah Islamiyah, yang menjalin hubungan dengan al-Qaeda.

Tahun 1985-1999, aktivitas Ustadz Baasyir di Singapura dan Malaysia ialah menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat Islam berdasarkan al Quran dan Hadis yang dilakukan sebulan sekali dalam sebuah forum, yang hanya memakan waktu beberapa jam di sana. ia tidak membentuk organisasi atau gerakan Islam apapun. Selama di sana ia dan Abdullah Sungkar hanya mengajarkan pengajian dan mengajarkan sunnah Nabi. Namun pemerintah Amerika memasukkan nama Ba'asyir sebagai salah satu teroris karena gerakan Islam yang dibentuknya yaitu Jema'ah Islamiyah, terkait dengan jaringan al-Qaeda. Sekembalinya dari Malaysia Ba'asyir langsung terlibat dalam pengorganisasian Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang merupakan salah satu dari salah satu organisasi Islam baru yang bergaris keras. Organisasi ini bertekad menegakkan Syari'at Islam di Indonesia.

Pada tanggal 10 Januari 2002, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo, Muljadi menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan eksekusi putusan kasasi MA terhadap pemimpin tertinggi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Abu Bakar Ba'asyir. Untuk itu, Kejari akan segera melakukan koordinasi dengan Polres dan Kodim Sukoharjo.

Pada bulan 25 Januari 2002, Abu Bakar Ba'asyir memenuhi panggilan untuk melakukan klarifikasi di Mabes Polri. Abu Bakar datang ke Gedung Direktorat Intelijen di Jakarta sekitar pukul 09.30. Saat konferensi pers, pengacara Abu Bakar Ba'asyir, Achmad Michdan, mengatakan, pemanggilan Abu Bakar Ba'asyir oleh Mabes Polri bukan bagian dari upaya Interpol untuk memeriksa Abu Bakar. "Pemanggilan itu merupakan klarifikasi dan pengayoman terhadap warga negara," tegas Achmad.

Pada tanggal 28 Februari 2002, Menteri Senior Singapura, Lee Kuan Yew, menyatakan Indonesia, khususnya kota Solo sebagai sarang teroris. Salah satu teroris yang dimaksud adalah Abu Bakar Ba'asyir Ketua Majelis Mujahidin Indonesia, yang disebut juga sebagai anggota Jama'ah Islamiyah. Pada tanggal 19 April 2002, Ba'asyir menolak eksekusi atas putusan Mahkamah Agung (MA), untuk menjalani hukuman pidana selama sembilan tahun atas dirinya, dalam kasus penolakannya terhadap "Pancasila" sebagai asas tunggal" pada tahun 1982. Ba'asyir menganggap, Amerika berada di balik eksekusi atas putusan yang sudah kadaluarsa itu.

Pada tanggal 20 April 2002, Ba'asyir meminta perlindungan hukum kepada pemerintah kalau dipaksa menjalani hukuman sesuai putusan kasasi MA tahun 1985. Sebab, dasar hukum untuk penghukuman Ba'asyir, yakni Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Subversi kini tak berlaku lagi dan pemerintah pun sudah memberi amnesti serta abolisi kepada tahanan dan narapidana politik (tapol/napol).

Bulan April 2002, Pemerintah masih mempertimbangkan akan memberikan amnesti kepada tokoh Majelis Mujahidin KH Abu Bakar Ba'asyir, yang tahun 1985 dihukum selama sembilan tahun oleh Mahkamah Agung (MA) karena dinilai melakukan tindak pidana subversi menolak asas tunggal Pancasila. Dari pengecekan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Menkeh dan HAM) Yusril Ihza Mahendra, ternyata Ba'asyir memang belum termasuk tahanan politik/ narapidana politik (tapol/ napol) yang memperoleh amnesti dan abolisi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie maupun Abdurrahman Wahid. 8 Mei 2002, Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya memutuskan tidak akan melaksanakan eksekusi terhadap Abu Bakar Ba'asyir atas putusan Mahkamah Agung (MA) untuk menjalani hukuman pidana selama sembilan tahun penjara. Alasannya, dasar eksekusi tersebut, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 11/PNPS/1963 mengenai tindak pidana subversi sudah dicabut dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Sebaliknya, Kejagung menyarankan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo (Jawa Tengah) untuk meminta amnesti bagi Ba'asyir kepada Presiden Megawati Soekarnoputri.

Pada tanggal 8 Agustus 2002, Organisasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) mengadakan kongres I di Yogyakarta untuk membentuk pimpinan

Mujahidin. Terpilihlah Ustad Abu Bakar Ba'asyir sebagai ketua Mujahidin sementara.

Pada tanggal 19 September 2002, Ba'asyir terbang ke Medan dan Banjarmasin untuk berceramah. Dari sana, ia kembali ke Ngruki untuk mengajar di pesantrennya. Pada 23 September 2002, Majalah TIME menulis berita dengan judul *Confessions of an al Qaeda Terrorist* dimana ditulis bahwa Abu Bakar Ba'asyir disebut-sebut sebagai perencana peledakan di Masjid Istiqlal. Time menduga Ba'asyir sebagai bagian dari jaringan terorisme internasional yang beroperasi di Indonesia. TIME mengutip dari dokumen CIA, menuliskan bahwa pemimpin spiritual Jama'ah Islamiyah Abu Bakar Ba'asyir "terlibat dalam berbagai plot." Ini menurut pengakuan Umar al-Faruq, seorang pemuda warga Yaman berusia 31 tahun yang ditangkap di Bogor pada Juni lalu dan dikirim ke pangkalan udara di Bagram, Afganistan, yang diduduki AS. Setelah beberapa bulan bungkam, akhirnya al-Faruq mengeluarkan pengakuan--kepada CIA--yang mengguncang. Tak hanya mengaku sebagai operator al-Qaeda di Asia Tenggara, dia mengaku memiliki hubungan dekat dengan Abu Bakar Ba'asyir. Menurut berbagai laporan intelijen yang dikombinasikan dengan investigasi majalah Time, bahkan Ba'asyir adalah pemimpin spiritual kelompok Jama'ah Islamiyah yang bercita-cita membentuk negara Islam di Asia Tenggara. Ba'asyir pulalah yang dituding menyuplai orang untuk mendukung gerakan Faruq. Ba'asyir disebut sebagai orang yang berada di belakang peledakan bom di Masjid Istiqlal tahun 1999. Dalam majalah edisi 23 September tersebut, al-Faruq juga mengakui keterlibatannya sebagai otak rangkaian peledakan bom, 24 Desember 2000. Pada tanggal 25 September 2002, Dalam wawancara khusus dengan wartawan TEMPO, Ba'asyir mengatakan bahwa selama di Malaysia ia tidak membentuk organisasi atau gerakan Islam apapun. Selama di sana ia dan Abdullah Sungkar hanya mengajarkan pengajian dan mengajarkan sunnah Nabi. "Saya tidak ikut-ikut politik. Sebulan atau dua bulan sekali saya juga datang ke Singapura. Kami memang mengajarkan jihad dan ada di antara mereka yang berjihad ke Filipina atau Afganistan. Semua sifatnya perorangan." Ungkapnya.

Pada tanggal 11 Oktober 2002, Abu Bakar Ba'asyir mengadakan Majalah TIME sehubungan dengan berita yang ditulis dalam majalah tersebut tertanggal 23 September 2002 yang menurut Ba'asyir berita itu masuk dalam *trial by the press* dan berakibat pada pencemaran nama baiknya. Ba'asyir membantah semua tuduhan yang diberitakan Majalah TIME. Ia juga mengaku tidak kenal dengan al-Faruq.

Ketika tanggal 11 Oktober 2002, Ketua Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Ba'asyir meminta pemerintah membawa Omar al-Faruq ke Indonesia berkaitan dengan pengakuannya yang mengatakan bahwa ia mengenal Ba'asyir. Atas dasar tuduhan AS yang mengatakan keterlibatan al-Faruq dengan jaringan al-Qaeda dan aksi-aksi teroris yang menurut CIA dilakukannya di Indonesia, Ba'asyir mengatakan bahwa sudah sepantasnya al-Faruq dibawa dan diperiksa di Indonesia.

Pada tanggal 14 Oktober 2002, Ba'asyir mengadakan konferensi pers di Pondok al-Islam, Solo. Dalam jumpa pers itu ia mengatakan peristiwa ledakan di

Bali merupakan usaha AS untuk membuktikan tudingannya selama ini bahwa Indonesia adalah sarang teroris.

Ketika tanggal 17 Oktober 2002, Markas Besar Polri telah melayangkan surat panggilan sebagai tersangka kepada Pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Ba'asyir. Namun Ba'asyir tidak memenuhi panggilan Mabes Polri untuk memberi keterangan mengenai pencemaran nama baiknya yang dilakukan oleh majalah TIME.

Pada tanggal 18 Oktober 2002, Ba'asyir ditetapkan tersangka oleh Kepolisian RI menyusul pengakuan Omar al-Faruq kepada Tim Mabes Polri di Afghanistan juga sebagai salah seorang tersangka pelaku pengeboman di Bali.

2. AL-MAWARDI

Nama lengkapnya adalah Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basyr, lahir di Basyrah pada tahun 364 H, hidup antara tahun 464 H / 975 M- 450 H/ 1058 M. seorang pemikir terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang berpengaruh dalam pemerintahan "*Abbasiyah*". Setelah berpindah-pindah tempat dari satu kota ke kota lain sebagai hakim, akhirnya dia kembali dan menetapkan di Bagdad dan mendapat kedudukan yang terhormat pada pemerintahan khilafah al-Qadir. al-Mawardi adalah seorang penulis yang produktif, cukup banyak karya tulisnya dalam berbagai cabang ilmu, sadari bahasa sampai sastra, fiqh, ketatanegaraan, karya monumentalnya dalam kajian fiqh siyāsah adalah *al-Ahkam as-Sultānīyah*, meupakan karya yang masih menjadi literatur wajib dalam mata kuliah "*Politik Islam*" di beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia.

3. ABU A'LA AL-MAUDUDI

Lahir pada tanggal 25 September 1903 bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1321 H di Aurangabad India. Ayahnya adalah seorang pengacara yang pernah kuliah di Universitas Aligrah. Maududi memulai Karirnya di bidang jurnalistik, pada usia 13 tahun (1918) dan pada tahun 1920 beliau diangkat menjadi editor. Beliau memperoleh pendidikan dasar dari lingkungan keluarganya sendiri, kemudian ia memasuki pendidikan menengah agama yang memadukan sistem pendidikan modern dengan sistem pendidikan tradisional di Madrasah Faqahiya, pendidikan tinggi di *Dar al-Ulūm* Hederabad. Sejak Pakistan merdeka, Maududi tampil sebagai tokoh yang berupaya menjadikan agama Islam sebagai pandangan hidup dan konstitusi negara. Karya monumental beliau adalah; *al-Jihād fi al-Islām* (1930), *Risalah ad-Diniyah* (1932), *The Islamic Law and Constitution* (1955), *Tafhim al-Qur'an dan Khilāfah wa al-Mulk* (1978. beliau wafat pada tahun 1979 M.

4. MUNAWIR SADZALI

Lahir di Klaten pada tanggal 7 November 1925, ia adalah mantan menteri agama juga tokoh intelektual dan diplomat, menjabat menteri agama sejak kabinet IV (1982-1988) hingga kabinet V (1988-1993), setelah menyelesaikan sekolah menengah pertama/ tinggi Islam, *Ma'ma al-Ulūm'* di Solo selanjutnya menjadi guru di Ungaran Semarang, dan selama masa perjuangan kemerdekaan ikut menyumbangkan tenaga antara lain. sebagai penghubung antara markas pertempuran Jawa Tengah dan badan-badan kelaskaran Islam. Karirnya di lingkungan departemen luar negeri dirintisnya sejak tahun 1950, ketika ditugaskan pada seksi Arab/ Timur tengah (1956-1959) dan Kolombo (1963-1968), kemudian menjabat sebagai minister/ wakil kepada perwakilan RI London (1971-1974 dan selanjutnya diangkat menjadi duta besar RI di Emirat, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan perserikatan keemiratan Arab 1976-1980. adapun tugas luar negeri yang pernah dijabatnya adalah; sebagai kepala bagian Amerika Utara (1959-1963) kepala Biro Umum Deplu (1975-1976), staf ahli menteri luar negeri dan direktur jenderal politik departemen Luar Negeri sejak 1980. pendidikan tingginya ia tempuh di Universitas of Exter Inggris (1953-1954) dan Georgetown University Wasington DCAS, serta memperoleh gelar MA dengan tesis, *Shari'ah : A Dinamic Legal System, Indonesian Moslem Parties and Their Political Concepts*. Beliau sebagai pengajar pada Fakultas Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada mata kuliah fiqh siyāsah



CURRICULUM VITAE

Nama : M.Arief Firdaus
Tempat/ Tanggal Lahir : Kudus 15 Oktober 1980
Alamat : Jl. Muria Km: 9 Piji 01/ 04 Dawe Kudus 59353
Anak ke- : Ketiga dari tujuh bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Achmad Noer Qosim

Ibu : Anifah

Pekerjaan

Ayah : Wiraswasta

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Muria Km: 9 Piji 01/ 04 Dawe Kudus 59353

Jenjang Pendidikan

1. SD Piji 02 Kudus - Lulus tahun 1993.
2. MTs Ibtidaul Falah Kudus - Lulus tahun 1996.
3. MA Tasywiquth Tullab Salafiyah Kudus - Lulus tahun 1999.
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta - Angkatan 1999